

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Putu Winny Arisanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
arisantiwinny@gmail.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan revenge porn serta mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn menurut hukum positif Indonesia. Jurnal ini tergolong ini penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi, bahwa unsur-unsur perbuatan revenge porn terdiri dari: (1) perbuatan atau tingkah laku; (2) objek tindak pidana, (3) unsur melawan hukum; (4) unsur kesalahan; dan (5) unsur keadaan yang menyertai. Adapun terhadap pelaku revenge porn, selanjutnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: Revenge porn, Kejahatan Siber, Tanggung Jawab Pidana.

ABSTRACT

This journal aims to find out and analyze the elements of revenge porn as a criminal act and to know and analyze the criminal responsibility of perpetrators of revenge porn according to Indonesian positive law. This journal is classified as a normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, that the elements of revenge porn consisted of: (1) action or behavior; (2) object of the criminal act, (3) elements against the law; (4) elements of error; and (5) the accompanying state element. As for the perpetrators of revenge porn, then they can be subject to criminal responsibility in accordance with the provisions of Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Keywords: Revenge porn, Cybercrime, Criminal Liability.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup di era milenium, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat setiap harinya menghantarkan kita pada perubahan pola hidup dalam masyarakat, yang mana berdampak pula pada lahirnya tindakan atau

perbuatan hukum baru. Menurut J.E Sahetapy, guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga, kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang pola hidup masyarakat maka semakin beragam pula kejahatan yang hidup diantaranya.¹ Kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat di era teknologi tersebut sering dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Cyber crime dapat diartikan sebagai segala bentuk akses ilegal atau tidak sah dalam suatu sistem komputer.² Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu *revenge porn* (pornografi balas dendam). Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, memperlakukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.³

Berdasarkan Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani berjumlah 431. 471, yang mana jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 6%. Kenaikan juga terjadi pada pengaduan kasus *cyber crime* sebesar 300%, yakni sebanyak 281 kasus (pada 2018 sebanyak 97 kasus). Bentuk kasus siber yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban.⁴ Memasuki awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat bekerja dan beraktivitas dari rumah. Fenomena ini mengakibatkan banyak pasangan yang mengirimkan konten eksplisit satu sama lain melalui media sosial, sehingga kasus *revenge porn* menjadi hal yang semakin lumrah. Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan *revenge porn* tidak diatur secara khusus. Namun, dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku *revenge porn* dengan ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali menyebabkan korban turut serta dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena norma-norma yang kabur dan tidak sepenuhnya tepat untuk diaplikasikan pada pelaku. Pasal yang menimbulkan multitafsir yaitu ketentuan Pasal 27 UU ITE yang tidak menunjukkan unsur objektif delik sehingga korban dapat turut

¹ Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 21.

² Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Simak Online", *Jurnal Nurani*, 17, No.2, (2017): 262

³ Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porneed: *Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute*". *Florida Law Review* 66, (2015): 2325.

⁴ Komnas Perempuan. "Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019" URL : [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf) diakses pada tanggal 20 September 2020.

serta dijatuhi pidana. Selain itu, tidak diaturnya tindak pidana *revenge porn* secara khusus dalam hukum positif Indonesia juga sangat merugikan korban karena tindak pidana ini bukan hanya tergolong “menyebarkan video dengan muatan pornografi”. Berbekal aturan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang hanya menekankan perbuatan pornografi secara umum. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tindak pidana *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda dari penyebaran pornografi pada umumnya, yang dilihat dari sisi perolehan atau kepemilikan materi pornografi dan tujuan dari disebarluaskannya materi tersebut.⁵ Pemikiran aparat penegak hukum seringkali terpatok pada pendekatan legalistik-positivistik, yakni hanya mengutamakan terpenuhinya unsur - unsur perbuatan pidana dalam pasal - pasal tersebut dan mengeliminasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.⁶

Selama ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih kepada menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*). Menurut *Oxford Dictionary*, pengertian *slut shaming* adalah suatu control sosial yang menstigma perempuan karena berperilaku sensual dan liar. Sementara *victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh *Cyber Civil Rights Initiative*.⁷ Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberikan masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan. Korban kerap kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan martabat dan harga dirinya, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan akan berdampak secara psikis maupun fisik.⁸ Melihat dampak yang dialami korban, menjadi hal yang tak adil jika pelaku *revenge porn* tidak diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat.

Berbicara mengenai kesalahan maka erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Asas kesalahan (*culpabilitas*) merupakan asas penting yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana harus ada unsur kesalahan disamping terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Landasan dari pertanggungjawaban pidana sendiri yaitu untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuat dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan.⁹

Prihal *State of the art*. Di dalam jurnal ini, diuraikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik permasalahan hukum untuk penelitian saat ini. Contoh yang diambil adalah berupa jurnal, antara lain: (1) jurnal dengan judul “*Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural” yang ditulis

⁵ Christianto, Hwian. “*Revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”. *Jurnal VeJ* 3, No. 2 (2017): 301.

⁶ Anggraeni, Ricca. “Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi”. *Jurnal Yudisial* 4, No. 3 (2011): 262

⁷ Zahra, Abid Fatem. “*Revenge porn* : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender”. *IIS Brief, Issue* 02 (2018): 3.

⁸ Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge porn* Di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019): 461.

⁹ Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 67-68.

oleh Hwian Christianto dari Universitas Surabaya tahun 2017, yang menjelaskan pentingnya pendekatan sobural dalam memahami pornografi balas dendam sehingga nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat Indonesia tidak hilang. Selain itu, tulisan bersumber pula pada jurnal dengan judul "*Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*" yang ditulis oleh Abid Fatem Zahra dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018, yang mengemukakan perihal tindak pidana *revenge porn* yang membahayakan korban karena media dan masyarakat membangun kondisi dimana korban merupakan pelaku yang dapat dijadikan target penghinaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin membahas sekaligus mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn* serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* dalam tulisan ini dengan mengangkat judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis akan jawab dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn*?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn*.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini tergolong penelitian normatif, yang menitikberatkan pada kekaburan norma tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn*. Ada 2 jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, yakni: pendekatan perundang-undangan yakni menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *revenge porn*; (2) pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang ketiganya dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya dibahas secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perbuatan *Revenge Porn*

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam tindak pidana. Beberapa ahli berpendapat pula mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang

dilakukan.¹⁰ Di sisi lain, ahli yang berpandangan dualistis, yakni Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan yang telah ditentukan.¹¹

Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, maka untuk menganalisis apakah *revenge porn* termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, penulis menggunakan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP. Berikut merupakan beberapa unsur tindak pidana dilihat dari sudut undang-undang:

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, berdasarkan pendapat Citron & Frank, *revenge porn* dijelaskan sebagai "*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*"¹² Selain itu, pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast, yang menyatakan *revenge porn* sebagai "*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted.*"¹³ Kedua pendapat ini pada intinya menyatakan *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pendapat ini juga dapat dipahami apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *revenge porn*, melainkan *cyberporn* pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi.

Berdasarkan pengertian dari *revenge porn* tersebut, maka terdapat unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk perbuatan konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu), serta perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana.¹⁴ Dalam hal *revenge porn*, objek tindak pidana nya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan banting pembuat dengan wujud perbuatan, dan segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti

¹⁰ Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 4 (2018): 10.

¹¹ Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2013): 118.

¹² Citron, Danielle Keats & Franks, Mary Anne. "*Criminalizing Revenge porn*". *Wake Forest Law Review* 49, Issue 345 (2014): 102

¹³ Kirchengast, Tyrone. "*The Limits of Criminal Law and Justice: 'Revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*". *UniSA Student Law Review* 2 (2016): 96

¹⁴ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 25.

objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana.¹⁵ Pada *revenge porn*, terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan. Dalam *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak yang ditampilkan dalam konten.

d. Adanya sifat melawan hukum perbuatan

Perbuatan dapat mengandung sifat celaan, yang berasal dari 2 sumber. *Formelle wederrechtelijk* atau melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut dicela oleh undang-undang, serta *materiele wederrechtelijk* atau melawan hukum materiil apabila perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat.¹⁶ Berdasarkan sudut normatif, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah mengandung sifat melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat-akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, pada *revenge porn* jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan. Sesuai dengan larangan dan pembatasan pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi yang menyatakan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, dan lainnya.

e. Keadaan yang menyertai

Unsur ini merupakan setiap keadaan ketika perbuatan dilakukan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai cara melakukan perbuatan. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkret karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut.¹⁷ Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang mana dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn*

Asas *culpabilitas* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan

¹⁵ *Ibid.*, hlm 31.

¹⁶ Syahputra, Edy Arianto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter)" *Repository Universitas HKBN Nommensen* (2019): 12.

¹⁷ Chazawi, Adami. *Op.Cit.*, hlm. 57.

kepadanya.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana mengandung pencelaan subjektif dan objektif. Pencelaan subjektif memiliki arti bahwa pembuat wajib atau patut dicela atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan. Sementara, pencelaan objektif memiliki makna bahwa apabila pembuat melakukan perbuatan yang melawan hukum, pembuat wajib diancam dengan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku.¹⁹ Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai *revenge porn* tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan terkait sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada Pasal 281, disebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 apabila secara sengaja melanggar kesusilaan, serta secara sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Selain itu, dalam Pasal 282 pada intinya dijelaskan perihal pelarangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan,..... gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan. Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidananya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500. Selanjutnya, terdapat Pasal 533 ayat (3) dan (4) yang pada intinya menegaskan perihal seseorang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan suatu tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja/seseorang yang belum dewasa.

Pemaparan dalam beberapa Pasal pada KUHP diatas pada dasarnya menekankan bahwa ukuran penilaian dari *revenge porn* diletakkan pada norma kesusilaan. Ukuran mengenai sejauh mana norma kesusilaan yang dimaksud menghadirkan beberapa pendapat dari ahli. Menurut Kanter dan Sianturi, ukuran norma kesusilaan dapat dilihat dari tanda kemanusiaan yang menunjukkan seseorang tersebut memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, norma kesusilaan bila dilihat dari ruang lingkup kecil dapat dihubungkan dengan seksualitas, yakni perasaan malu dalam diri seorang individu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.²⁰

b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim dan/atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, seseorang yang melakukan perbuatan *revenge porn* dengan menyebarkan konten eksplisit seseorang yang dalam

¹⁸ Simamora, Desvi Christina. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, No. 1 (2017): 10.

¹⁹ Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2007): 32.

²⁰ Samad, Irwandy. "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik" *Jurnal Lx Crimen I*, No. 4 (2012): 62.

hal ini adalah pasangan atau mantan pasangannya ke dunia maya jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU terkait dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

c. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 intinya menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 12 tahun paling lama atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000, paling banyak Rp. 6.000.000.000 apabila seseorang tersebut membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi yang dengan gamblang atau eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggamaan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Beberapa contoh kasus *revenge porn* yang sempat menggemparkan dunia maya yakni kasus pada bulan Maret tahun 2020 yang sempat trending di twitter. Kasus ini perihal seorang perempuan yang duduk di bangku SMA diancam akan disebar video pornonya ke media sosial oleh sang mantan kekasih karena telah mempunyai kekasih baru. Ancaman ini membuat korban hancur dan putus asa.²¹ Selain itu, pada tahun 2017 sempat pula tersebar video porno seorang mahasiswa UI yang menghebohkan dunia maya. Dalam video tersebut mahasiswi yang berinisial AH tengah meakukan adegan seksual dengan laki-laki yang diduga kekasihnya. Tersebarnya video porno ini membuat masyarakat fokus hanya pada korban, bukan pada pelaku yang menyebarkan video tersebut sehingga korban yang dalam hal ini pihak perempuan merasa sangat tersudutkan.²² Lalu, pada Maret 2019 seorang pria dengan inisial MA, berasal dari Sulawesi Selatan juga menyebarkan video porno dirinya dengan sang mantan kekasih lantaran sakit hati diputuskan dan tidak mendapat restu dari orang tua mantan kekasihnya. Atas dasar perbuatannya, pria tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua mantan kekasihnya.²³

Selain kasus-kasus yang telah disebutkan diatas masih banyak korban khususnya perempuan diluar sana yang mengalami tekanan psikis dan fisik akibat tindak pidana *revenge porn*. Masih banyak korban yang tidak menyadari langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila diancam akan disebar konten asusila nya. Serta masih banyak pula korban yang takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib lantaran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan terancam dijerat pidana karena terlibat dalam konten pornografi yang tersebar. Sebagai contoh kasus rentannya perempuan dalam ruang *cyberporn* yakni Baiq Nuril, seorang guru yang dipidanakan karena melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tuduhan merekam dan menyebarkan percakapan mesum kepala sekolah. Peninjauan kembali yang diajukannya kepada Mahkamah Agung juga ditolak.²⁴

²¹ LBH Apik Jakarta. "Trending Twitter : Kasus *Revenge Porn* Ketemu di Komunitas Gamer" URL : <https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

²² JawaPos.com. "Psikologi UI : Jangan Sudutkan Hanna Anisa, Kejar Lelaki dan Penyebarannya" URL : <https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarannya/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

²³ Ramadhana, Ahada. "Berujung Bui, Ini 5 Kasus *Revenge Porn* Yang Pernah Terjadi di Indonesia" URL : <https://akurat.co/news/id-759239-read-berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

²⁴ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber" URL: <https://elsam.or.id/putusan-pk-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Putusan tersebut membuktikan besarnya viktimisasi korban perempuan di internet. Hal ini berlaku pula dalam kasus *revenge porn* yang mana orang yang sebenarnya adalah korban dapat dijadikan tersangka karena terlibat secara sukarela dalam konten video/gambar porno yang tersebar. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur perihal larangan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen yang melanggar kesusilaan” sangat rentan untuk diterapkan karena rumusan tersebut tidak menunjukkan unsur objektif suatu delik. Unsur objektif yaitu perbuatan-perbuatan diluar diri pelaku yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, waktu serta tempat tertentu dan harus dilakukan oleh pelaku. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) tidak terdapat unsur objektif berupa perbuatan hukum dengan menyebarkan dokumen pribadi seseorang dengan tujuan balas dendam terhadap pihak yang bersangkutan. Tidak adanya unsur ini mengakibatkan tidak dipertimbangkannya korban sebagai orang yang tidak menyebarkan konten karena sejak awal korbanlah yang membuat atau turut andil dalam pembuatan konten porno. Selain itu, rumusan Pasal ini juga tidak sesuai dengan kaidah pengaturan *cybercrime* karena rumusannya tidak memenuhi prinsip *lex certa lex stricta* atau tertulis jelas dan tidak multitafsir. Jika dilihat dari pengaturannya, rumusan ini termasuk dalam kejahatan tradisional yang skalanya ditingkatkan dengan jaringan internet. Namun, karena norma yang kabur, pihak yang sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual karena disebar identitas serta dieksploitasi bagian tubuhnya yang merupakan hak nya sebagai individu justru dapat dipidana karena dituduh menyebarkan konten yang mengandung muatan kesusilaan.

Selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, rumusan Pasal yang kerap kali rentan disalahgunakan yakni Pasal 29 UU Pornografi. Seperti yang telah disebutkan diatas, Pasal ini membahas ketentuan pidana bagi setiap orang yang membuat, memproduksi konten pornografi,.....,memperbanyak serta menyebarluaskan konten tersebut. Dalam rumusan tersebut terdapat lebih dari satu perbuatan yang berakibat pada tumpang tindihnya satu perbuatan dengan perbuatan lain. Hal ini mengakibatkan dapat diterapkannya lebih dari satu perbuatan dalam satu kasus.²⁵ Seperti pada contoh kasus *revenge porn*, selain pihak yang menyebarkan konten bermuatan asusila, pihak korban dalam konten tersebut dapat dijatuhi pidana karena dianggap telah membuat atau memproduksi konten tersebut tanpa paksaan. Meski dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah dijelaskan bahwa pengertian dari membuat tersebut tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Namun, karena stigma dalam masyarakat yang mengharuskan perempuan sebagai makhluk yang ‘baik-baik’, konten pornografi tersebut justru menjadi *boomerang* bagi korban. Masyarakat cenderung mengabaikan hak individu setiap orang dalam berhubungan seksual dan menyudutkan pihak perempuan karena telah berperilaku yang tidak sesuai dengan kaidah kesusilaan dalam masyarakat sehingga korban cenderung ikut dikriminalisasi. Isu sosial ini memberikan pengaruh yang negatif pada korban, khususnya perempuan, dalam kemampuannya untuk mendapatkan pemulihan yang memadai. Terdapat ketakutan dalam kehidupan sosial akan seksualitas.

Penulis mengutip kalimat Reut Amit dalam artikel yang ditulisnya tentang perempuan sebagai korban kekerasan seksual, “*We have produced a generation of terrorized and terrified women. We are the generation of women who are afraid to be intimate,*

²⁵ Uneto, Nirmala Permata. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” *Jurnal Lex Crimen* VII, No. 7 (2018): 104.

*to explore our sexuality in safety, to take private pictures of our bodies, to walk to the parking lot, to dance. We are the women who won't walk alone after dark."*²⁶

Seharusnya bagaimanapun konten tersebut diproduksi, entah itu dengan persetujuan setiap pihak, diambil secara diam-diam oleh salah satu pihak, maupun dicuri, penyebarab konten privat tetap merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya sendiri dan dapat melakukan apapun dengan tubuh tersebut tanpa harus dihina atau dihakimi. Dengan memperlakukan korban, masyarakat memperlihatkan suatu kultur yang melecehkan, dimana perempuan harus memiliki standar dalam berperilaku sesuai dengan apa yang didikte. Kasus *revenge porn* ini menegaskan pula bahwa tubuh perempuan bersifat politis, seksualitas perempuan bersifat kontroversial, dan internet atau media sosial menjadikan respons sesis tersebut semakin lantang.

Untuk mencegah semakin mendarah dagingnya budaya yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia tersebut, perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn* agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi. Norma-norma bagi pelaku *revenge porn* juga diperjelas agar pelaku bukan hanya diberi pertanggungjawaban pidana karena menyebarkan konten asusila di internet tetapi juga melakukan pelecehan seksual karena tindakannya mengakibatkan penyiksaan emosional bagi korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 2 kesimpulan sebagai berikut: (1) Unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn*, meliputi: a. unsur perbuatan atau tingkah laku (menyebarkan, mendistribusikan), objek tindak pidana (konten yang mengandung muatan pornografi), b. unsur melawan hukum (perbuatan yang dilakukan dengan objek tersebut dilarang oleh UU, contohnya pada ketentuan Pasal 4 UU Pornografi), c. unsur kesalahan (perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dengan maksud balas dendam), d. unsur keadaan yang menyertai (konten disiarkan atau disebarakan melalui internet dan media sosial). Adapun terhadap Pelaku tindak pidana *revenge porn* dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi.

Sesuai hasil temuan dalam penelitian, diketahui adanya ketentuan pasal yang kabur dan dan selanjutnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Seperti pada Pasal 29 UU Pornografi yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang bukan hanya menyebarkan tetapi juga membuat konten pornografi tersebut. Pasal ini dapat mengakibatkan korban tetap dipandang bersalah dan patut dihukum. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS yang mengatur mengenai pelecehan seksual sehingga kepentingan hukum korban tindak pidana *revenge porn* dapat terlindungi.

²⁶ Jacobs, Alex. "Fighting Back Against Revenge porn: A Legislative Solution" *Northwestern Journal of Law & Socila Policy* 12, Issue 1, Article 3 (2016): 70.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010).
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

JURNAL

- Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *Jurnal Nurani*, 17, No.2, (2017).
- Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porneed: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute". *Florida Law Review* 66, (2015).
- Christianto, Hwian. "Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural". *Jurnal VeJ* 3, No. 2 (2017).
- Anggraeni, Ricca. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Yudisial* 4, No. 3 (2011).
- Zahra, Abid Fatem. "Revenge porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender". *IIS Brief, Issue* 02 (2018).
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019).
- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 4 (2018).
- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2013).
- Citron, Danielle Keats & Franks, Mary Anne. "Criminalizing Revenge porn". *Wake Forest Law Review* 49, Issue 345 (2014).
- Kirchengast, Tyrone. "The Limits of Criminal Law and Justice: 'Revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim". *UniSA Student Law Review* 2 (2016).
- Syahputra, Edy Arianto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter)" *Repository Universitas HKBN Nommensen* (2019).
- Simamora, Desvi Christina. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* IV, No. 1 (2017).
- Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2007).
- Samad, Irwandy. "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminologistik" *Jurnal Lx Crimen* I, No. 4 (2012).

- Uneto, Nirmala Permata. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" *Jurnal Lex Crimen* VII, No. 7 (2018).
- Jacobs, Alex. "Fighting Back Against Revenge porn: A Legislative Solution" *Northwestern Journal of Law & Socila Policy* 12, Issue 1, Article 3 (2016).

INTERNET

- Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019
URL:
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf) diakses pada tanggal 20 September 2020.
- LBH Apik Jakarta. "Trending Twitter : Kasus *Revenge porn* Ketemu di Komunitas Gamer" URL : <https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- JawaPos.com. "Psikologi UI : Jangan Sudutkan Hanna Anisa, Kejar Lelaki dan Penyebarannya" URL : <https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarannya/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Ramadhana, Ahada. "Berujung Bui, Ini 5 Kasus *Revenge Porn* Yang Pernah Terjadi di Indonesia" URL : <https://akurat.co/news/id-759239-read-berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber" URL : <https://elsam.or.id/putusan-pk-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970.